

KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043 – KAWASAN TOD – RDTR

2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.66, BD 2023/NO.66, 36 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 66 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

- ABSTRAK : - Setiap orang berhak hidup dan berkegiatan dalam ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Terdapat dinamika perkembangan wilayah di Kabupaten Karawang yang membutuhkan rencana detail tata ruang sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, acuan kegiatan yang lebih rinci, acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang dan acuan dalam penyusunan RTBL. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Rencana Detail Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 21 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN ATR/BPN No. 11 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No. 14 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No. 15 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No. 15 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No. 16 Tahun 2017; PEDAKAB. KARAWANG No. 2 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang Lingkup RDTR dan WP, Tujuan Penataan WP, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan TOD Kerta Cepat dan Sekitarnya, Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR Kawasan TOD, Peraturan Zonasi (P2), Kelembagaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2023
- Lampiran I : 1 hlm
 - Lampiran II : 11 hlm
 - Lampiran III : 1 hlm
 - Lampiran IV : 16 hlm
 - Lampiran V : 10 hlm
 - Lampiran VI : 2 hlm
 - Lampiran VII : 3 hlm
 - Lampiran VIII : 7 hlm
 - Lampiran IX : 7 hlm
 - Jmlh : 94 hlm.

